

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN PENGELOLAAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR SOP	
TGL. PEMBUATAN	3 Januari 2017
TGL. REVISI	
TGL. EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan <i>Sulastri</i> Dra.SULASTRI.M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19601227 198603 2 008
NAMA SOP	Penyusunan laporan Pertanggungjawaban
Dasar Hukum : 1. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri 13/2011	Kualifikasi Pelaksanaan : Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang penyusunan Laporan Keuangan Daerah
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan : Komputer, ATK, Filing Cabinet, Lemari arsip,
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan : 1. Neraca 2. CALK 3. Laporan rugi Laba

No	Aktifitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pengelola Keuangan	Kasubbag Keuangan	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Out put	
1.	Pengumpulan data dan bahan penyusunan laporan								
2.	Menyusun LRA, CALK dan Neraca							LRA CALK Neraca	
3.	Finalisasi Laporan Keuangan							LRA CALK Neraca	
4.	Menyampaikan laporan keuangan kepada Kepala Daerah melalui PPKD sebagai bahan penyusunan LKPJ							Laporan Pertanggung- jawaban anggaran	